



## PUTUSAN

Nomor 06-09-03/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sumatera Barat)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Persatuan Pembangunan**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Suryadharma Ali;**  
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;  
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat;
  
2. Nama : **H. M. Romahurmuzyi;**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;  
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat;

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan nomor urut 9, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, dengan nomor 01/MDT/DPP/V/2014, memberikan kuasa kepada: **H. M Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Angga Brata**



**Rosihan, S.H., Nurlan HN, S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Andi Nurul Askina, S.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli A. Nasution, S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., DR. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., S.H., H.M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP)** beralamat Jalan Diponegoro Lt. II No. 60, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31936338/31926164, nomor faksimili (021) 3142558, Email: lbhdppppp@gmail.com; surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, dengan nomor 1267/MDT/DPP/V/2014, memberikan kuasa kepada: **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., Al Latifah FARDhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., Mike Sonia Diniati, S.H.,** kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Dr. Muhammad Asrun and Partner (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Telepon/HP (021) 70333390/081381118789, Faximili: (021) 29614340, email: dutalaw@gmail.com, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

**[1.3]** Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1197/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung**



**Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai .....**Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Membaca jawaban dari Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 21.57 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Barat dicatat dengan nomor Nomor 06-09-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014, yang diperbaiki terakhir dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan



perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 tanggal 25 Maret 2013 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (*email*), atau faksimili;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya Pemohon melengkapi berkas permohonan paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya Akta Permohonan Tidak Lengkap.
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



- Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB.
  6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR RI, sebagai berikut:

##### 4.1. SUMATERA BARAT

##### 4.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (NOVIA ERWANDI) DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (**NOVIA ERWANDI**) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (**NOVIA ERWANDI**) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:



#### 4.1.1.1. KABUPATEN AGAM

##### 4.1.1.1.1. DAPIL AGAM 1

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON (NOVIA ERWANDI) DI  
KABUPATEN AGAM 1**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	PPP	1.773	1.763	(-)10	P-9.5
1	Novia Erwandi	899	943	(+) 44	P-9.1, P-9.2, P-9.5, P-9.6.
2	Erman Tasri	412	412	0	P-9.1, P-9.2
3	Syamsinar	59	59	0	P-9.1, P-9.2
4	Nelfi Yunita	100	100	0	P-9.1, P-9.2
5	Drs. Aztarmizi .MM	469	459	(-) 10	P-9.1, P-9.2
6	Gema Saputra	717	717	0	P-9.1, P-9.2
7	Nazmal	565	565	0	P-9.1, P-9.2



8	Rina Ernita	68	68	0	P-9.1, P-9.2
9	<b>Zulham Effendi</b>	<b>931</b>	<b>930</b>	<b>(-) 1</b>	<b>P-9.1, P-9.2</b>
10	Efendi	752	752	0	P-9.1, P-9.2

**KETERANGAN:**

P-9.1. Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota (Sertifikat hasil dan rincian perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014);

P-9.2. Model D1 DPRD Kabupaten/ Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014);

P-9.3. Model DA-1 DPRD Kabupaten/ Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014);

P-9.4. ModelDB-1 (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Serta Calon Anggota DPD Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Tahun 2014);

P-9.5. Surat Keterangan / Pernyataan dari Ketua TPS Tentang Kesalahan Administrasi penghitungan suara tertanggal 7 Mei 2014;

P-9.6 Surat Tanda Pelaporan Panwaslu tentang kesalahan administrasi mengenai perbedaan hasil perolehan suara di DPRD Kabupaten Kota tertanggal 7 Mei 2014 dan tanggal 8 Mei 2014 (Model B.3-DD);



**PENJELASAN:**

1. TPS 24 Tiku Selatan Kecamatan Tj. Mutiaraberdasarkan Bukti P-9.1 (Model C1) Perolehan suara No.urut 1 an. Novia Erwandi sebesar 10 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.2) Model D1 tertulis 0 ( Kosong) suara sehingga terjadi Pengurangan suara sebesar 10 suara kemudian masuk menjadi suara No. Urut 5 a.n Drs. Aztarnizi, MM;
2. TPS 23 Tiku Selatan Kecamatan Tj. Mutiara berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C1) Perolehan suara No.urut 1 an. Novia Erwandi sebesar 11 suara, akan tetapi di Tip-Ex angka 11menjadi 0 (Kosong), sehingga terjadi pengurangan suara 11 suara sehingga terjadi kesalahan administrasi yang sangat fatal;
3. TPS 17 Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C1) Perolehan Suara No.Urut 1 a.n Novia Erwandi sebesar 14 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D1) tertulis 2 suara, sehingga terjadi pengurangan sebesar 12 suara.Berdasarkan Bukti P-9.1 pada TPS 17 Tiku Utara Jumlah suara caleg + suara Partai tertulis 20, padahal seharusnya sebesar 29, sementara di Bukti D1 tertulis 4 suara sehingga terjadi kesalah Administrasi yang sangat fatal;
4. TPS 9 Muaro Putuih Kecamatan Tanjung Mutiara berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C1) Perolehan suara No.Urut 1 an. Novia Erwandi sebesar 1 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D1) tertulis 0 (Kosong) suara sehingga terjadi pengurangan suara sebesar 1 suara kemudian masuk menjadi suara No. Urut 9 a.n Zulham Effendi;
5. TPS 6 Kenagarian Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten AgamTerjadi kesalahan administrasi dari Ketua TPS karena Ketua TPS memasukkan suara partai sebesar 5 suara pada hal pemilih selain mencoblos partai juga mencoblos caleg No. Urut 1 an. Novia Erwandi sehingga terjadi pengurangan suara sebesar 5 suara pada TPS 6 dan TPS 8Kenagarian Geragahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Terjadi kesalahan administrasi karena Ketua TPS



memasukkan suara Caleg No. Urut 1 an. Novia Erwandi ke suara partai (PPP) sebesar 5 suara berdasarkan Surat Keterangan Ketua TPS 8 tertanggal 7 Mei 2014 sesuai Bukti P-9.5;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 a.n Novia Erwandi yang benar adalah sebesar 943 suara, akan tetapi karenaterjadi pengurangan suara sebesar **44 suara** akhirnya menjadi sebesar 899 suara, sehingga yang memperoleh suara terbanyak adalah Caleg Nomor Urut 1 a.n **Novia Erwandi** sebesar **943** suara.

**PETITUM:**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2014 Tertanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di daerah pemilihan Dapil Agam 1;
- c. Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang benar untuk Pemohon dalam Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Untuk Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/ DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/ Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR sebagai berikut:



**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (NOVIA ERWANDI) DI  
 KABUPATEN/ KOTA – PROVINSI SUMATERA BARAT  
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD:**

DAPIL AGAM 1

Tabel: PEROLEHAN SUARA PEMOHON (NOVIA ERWANDI)  
 DI DAPIL AGAM 1

No.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara Pemohon
<b>(1)</b>		<b>1.763</b>
<b>1</b>	<b>Novia Erwandi</b>	<b>943</b>
2.	Erman Tasri	412
3.	Syamsinar	59
4.	Nelfi Yunita	100
5.	Drs. Aztarmizi, MM	459
6.	Gema Saputra	717
7.	Nazmal	565
8.	Rina Ernita	68
9.	Zulham Effendi	930
10.	Efendi	752



d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.6 yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, sebagai berikut:

1. Bukti P-9.1 Model C1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat hasil dan rincian perhitungan perolehan Suara di tempat pemungutan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014)
2. Bukti P-9.2 Model D1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat hasil Perhitungan perolehan suara dari setiap TPS ditingkat desa /Kelurahan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD kabupaten / kota Tahun 2014
3. Bukti P-9.3 Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota (sertifikat hasil Perhitungan perolehan suara dari setiap desa /Kelurahan ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD kabupaten / kota Tahun 2014
4. Bukti P-9.4 Model DB (Berita acara Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan suara partai politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD tingkat kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
5. Bukti P-9.5 Surat Keterangan / Pernyataan dari Ketua TPS tentang Kesalahan Administrasi penghitungan suara tertanggal 7 Mei 2014
6. Bukti P-9.6 Surat Tanda Pelaporan Panwaslu tentang Kesalahan administrasi mengenai perbedaan hasil perolehan suara di DPRD Kabupaten Kota tertanggal 7 Mei 2014 dan tanggal 8 Mei 2014 (Model B.3-DD)

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan



Jawaban Termohon Nomor 11-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ;

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi ((PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
  1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
  2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*



- b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.”**

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan PEMOHON. ***Seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.***

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ;**

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: PEMOHON dalam Perkara PHPU adalah:

- Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.
- Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan.

Bahwa PEMOHON merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan. Dengan demikian PEMOHON belum dikatakan memenuhi unsur sebagai PEMOHON dalam Perkara PHPU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD



Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut ;

1. Provinsi Sumatera Barat (DPRD Kab/Kota Perseorangan) Kota Agam (Dapil- Agam 1) - mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu.
- ii. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor **06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014** yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaipun –*Quad Non-*telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak.
- iii. Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

### C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) ;

-Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat***



**(2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;**

- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa :

**“Pasal 223 (2) yaitu ; Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:**

- a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

**Pasal 224 yaitu :**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.



## II. DALAM POKOK PERMOHONAN ;

1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon daianggapb termuat pula dalam bagian pokok Permohonan ini;
2. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), TERMOHON mensomeer dalil-dalil PEMOHON untuk dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil PEMOHON, bukan merupakan fakta hukum. Terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Bahwa untuk mempermudah dan memberikan penjelasan lebih rinci bersama ini kami sampaikan jawaban TERMOHON, sesuai dengan urutan Provinsi,



Kabupaten, Kecamatan dan atau desa tempat Permohonan PEMOHON berasal yaitu sebagai berikut ;

### 2.3 PROVINSI SUMATERA BARAT

#### PEROLEHAN SUARA PEMOHON (NOVIA ERWANDI) DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.

##### 2.3.1 KABUPATEN AGAM

###### DAPII 1 AGAM

- Bahwa dalil Permohonan PEMOHON (NOVIA ERWANDI) yang menyangdingkan penghitungan perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPU Kabupaten Agam dengan penghitungan suara yang dilakukan sendiri oleh PEMOHON (NOVIA ERWANDI) adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena berdasarkan penghitungan suara ditingkat Tempat Pemungutan Suara (Model C) di TPS 24 Tiku Selatan, TPS 23 Tiku Selatan, TPS 17 Tiku Utara, TPS 9 Muaro Putuih dan TPS 6 Kenagarian Garagahan (Bukti T 4.3.1.1), Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai dan Calon Anggota Legislatif di PPS Model D pada PPS Tiku Selatan, PPS Tiku Utara, PPS Muaro Putuih dan PPS Kenagarian Geragahan ( Bukti T 4.3.1.2) adalah:

No	Nama Partai/Caleg	TPS 23 Tiku Selatan	TPS 24 Tiku Selatan	TPS 17 Tiku Utara	TPS 9 Muaro Putuih	TPS 6 Garagahan	Jumlah
	PARTAI PPP	4	4	0	3	9	20
1	NOVIA ERWANDI	0	0	2	0	43	45
2	ERMAN TASRI	1	0	0	0	0	1
3	SYAMSINAR	0	1	0	0	0	1
4	NELFI YUNITA	0	0	0	0	0	0
5	DRS. AZTARMIZI, MM	22	10	0	0	0	32
6	GEMA SAPUTRA	4	3	0	8	0	15
7	NAZMAL	7	4	0	3	0	14
8	RINA ERNITA	0	0	0	0	1	1
9	ZULHAM EFENDI	1	0	0	1	0	2



1 0	EFENDI	0	0	2	0	0	2
JUMLAH		39	22	4	15	53	133

- Bahwa dalil permohonan PEMOHON yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara TERMOHON (NOVIA ERWANDI) di TPS 24 Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara, TPS 23 Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara, TPS 17 Tiku Utara Kecamatan Tanjung Mutiara, TPS 9 Muaro Putuih Kecamatan Tanjung Mutiara serta TPS 6 Kenagarian Geragahan Kecamatan Lubuk Basung adalah dalil yang mengada-ada karena sebagaimana yang kami uraikan diatas serta bukti Model C-1 yang kami hadirkan dalam persidangan ini telah menjawab dalil PEMOHON.
- Bahwa oleh karena dalil PEMOHON selebihnya hanyalah merupakan asumsi dan kesimpulan PEMOHON sendiri yang tidak jelas dasar dan kebenarannya, karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formil, maka sudah selayaknyalah menurut hukum dikesampingkan ;

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk Provinsi Sumatera Barat Dapil Agama 1 pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten.

[2.5] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan tertulis.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 411/2014) untuk Provinsi Sumatera Barat, DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan (Dapil) Agama 1 perseorangan atas nama **Novia Erwandi**;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;



3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan KPU 411/2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, bertanggal 23 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b



Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat calon perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2014, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9. Adapun mengenai permohonan perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan persetujuan tertulis kepada **Novia Erwandi** untuk mengajukan permohonan sebagai Pemohon perseorangan di Dapil Agam 1, berdasarkan Surat Persetujuan DPP PPP Nomor 1270-024/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 11 Mei 2014;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



## Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 411/2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutus dengan Ketetapan Nomor 06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan menghentikan pemeriksaan perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Dapil Agama 1 perseorangan atas nama **Novia Erwandi** karena tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pengajuan permohonan *a quo* melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 ayat (3) UU MK karena permohonan *a quo* diajukan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014. Oleh karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat tenggang waktu maka pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), DAN Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 19.52 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon/Kuasanya.



**KETUA,**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**Arief Hidayat**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**Maria Farida Indrati**

**Aswanto**

**Muhammad Alim**

**Wahiddudin Adams**

**Patrialis Akbar**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGANTI**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**Dewi Nurul Savitri**